

## LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan oleh Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Wahyu Indrayani

NIM : 16401244005

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 18 Februari 2021

Reviewer

Dosen Pembimbing



Anang Priyanto, SH., M.Hum

Sri Hartini, SH., M.Hum

NIP. 19580910 198503 1 003

NIP. 19580116 198503 2 001

Rekomendasi Pembimbing : (Mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
- 0** 2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

## **HAMBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN JALANAN OLEH REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

### ***THE REGIONAL GOVERNMENT OBSTACLE IN PREVENTION OF STREET CRIME BY ADOLESCENT IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA***

Wahyu Indrayani dan Sri Hartini

[wahyu.indrayani2016@student.uny.ac.id](mailto:wahyu.indrayani2016@student.uny.ac.id)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNY

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan cara purposive. Sebagai subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui *cross check* antara hasil wawancara subjek penelitian dengan data dokumen. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, unitasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam hal ini DP3AP2 dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hambatan internal dalam melakukan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja adalah keterbatasan anggaran. Hambatan eksternal seperti kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai ketahanan keluarga dan kurangnya kesadaran, kepedulian, pengawasan dan dukungan kepada anaknya. Upaya mengatasi hambatan internal dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat program kerja yang disesuaikan dengan anggaran dana. Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti melakukan sosialisasi tentang pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja dan memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketahanan keluarga, serta menggalakkan sosialisasi kembali di lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan sekitar.

**Kata Kunci :** *hambatan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja*

#### **Abstract**

*The purpose of the research is to identify obstacle that has to be faced by regional government to prevent street crime by adolescent in DIY also to describe regional government's efforts to prevent crime by adolescent Special Region Of Yogyakarta . The research is in kind of descriptive with qualitative approach. The subject of research is determined in purposive way. The subject of a research is the Head of women and children protection of Special Region Of Yogyakarta and the chief of protection and fulfillment of children rights in Special Region Of Yogyakarta. The data collect is based by interview and documentation and data validity check is based on matching the subject interview with data document. Analysis technique is done by data reduction. Unity and data categorized, data presentation and conclusion. The research result show that the obstacle that regional government has to face in this case DP3AP2 in prevention of street crime by adolescent in Special Region Of Yogyakarta. The internal obstacle*

*to prevent this crime is the budget constraints. The external obstacle is the public lack information about parenting and awareness, care, policing and parents support. Efforts that can be done to resolve the internal obstacle is to do prevention toward street crime in Special Region Of Yogyakarta is to make work programs adjusted to the budget. Efforts to overcome external obstacles in carrying out street crime prevention measures by in the Special Region Of Yogyakarta such as conducting socialization on the prevention of street crime by adolescents and providing assistance and understanding to the community regarding family resilience, as well as promoting socialization in the school environment, family and the surrounding environment.*

**Keywords: Obstacle. Government Special Region Of Yogyakarta, Prevention Of Street Crime by Adolescence**

## PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan oleh remaja sebagai bentuk dari kenakalan remaja biasanya senjata yang digunakan oleh pelajar sebagai strategi penyerangan ketika sedang nglitih maupun untuk melumpuhkan serta menundukkan kekuatan kelompok lawan, dengan alasan mempertahankan diri dan kelompok apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari sekolah lain, seperti pentungan, clurit, pedang, gir sepeda motor yang dilengkapi dengan tali pelontar/ikat pinggang, ketapel, panah ruyung, *double stick*, dan keeling, merupakan contoh senjata tajam yang sering ditemukan dalam razia senjata di sekolah-sekolah. Menjadi persoalan menarik ketika pelajar yang dikonstruksikan sebagai insan terdidik, justru mereproduksi kekerasan dengan menggunakan senjata tajam

([http://eprints.uny.ac.id/40302/1/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20LPPM%20UNY%202016520rev\\_9.pdf](http://eprints.uny.ac.id/40302/1/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20LPPM%20UNY%202016520rev_9.pdf) diakses tanggal 22 Februari 2020 pukul 14.19).

Kasus kejahatan jalanan oleh remaja yang semakin marak di Daerah Istimewa Yogyakarta, akhir-akhir ini meresahkan masyarakat Yogyakarta sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Tidak hanya masyarakatnya saja, akan tetapi juga berdampak pada masyarakat yang merantau di Yogyakarta untuk mengenyam pendidikan, industri pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta serta berdampak pada perekonomian daerah karena kunjungan wisatawan akan berkurang dengan adanya kejahatan jalanan oleh remaja (<https://travel.kompas.com/read/2020/02/04/202138327/muncul-tagar-diydaruratklitih-di-twitter-amankah-wisata-ke-yogyakarta?page=all> diakses tanggal 24 Februari 2020 pukul 00.14).

Seperti yang dikutip oleh media massa KR Jogja berikut ini :

**SLEMAN, KRJOGJA.com** – Terlibat

aksi kejahatan jalanan, 11 remaja diamankan tim Resmob Polres Sleman, Sabtu (15/2) dini hari. Para remaja ini mengaku berasal dari satu geng Maarif Garis Keras (MGK). Dua tersangka yang berperan sebagai eksekutor melakukan pembacokan di wilayah Kasongan Bantul. Wakapolres Sleman Kompol M Kasim Akbar Bantilan, didampingi Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Rudy Prabowo menerangkan, dari 11 remaja yang diamankan, beberapa diantaranya masih berstatus pelajar SMK.

Selain itu di Gunung Kidul juga terjadi kejahatan jalanan di Jalan Wonosari, Paliyan tepatnya di Desa Wareng, Kecamatan Wonosari pada Jumat dini hari (13/7/2018). Korban bernama Hamzah Arfah Susanto (23) yang sedang mengendarai mobil Honda Brio miliknya dan tiba-tiba dilempar batu oleh pelaku tanpa alasan yang jelas. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara pelaku dengan korban. Diketahui pelaku adalah WS (25) warga Padukuhan Rejosari Kecamatan Gedangsari dan IK (33) warga Kebun Dalem, Madurejo, Prambanan. Sehingga pelaku berhasil diamankan dan digelandang ke Polsek.

(<https://jogja.tribunnews.com/2018/07/13/pelaku-klitih-di-gunungkidul-sempat-dimassa-warga> diakses pada 4 Maret 2020 pukul 21.55)

Kejahatan jalanan juga terjadi di Kapanewon, Nanggulan, Kulon Progo pada Sabtu Malam (1/2/2020) dengan dua orang pemuda yang menjadi korbannya. Kedua korban ini bernama Muhammad Apriadi dan Heri asal Nanggulan. Akibat dari peristiwa tersebut, terdapat satu korban yang terluka terkena sabetan senjata tajam di lenggannya, sedangkan yang satunya terkena sabetan gasper pelaku sehingga tidak ada luka luar (<https://jogja.tribunnews.com/2020/02/01/>

pembacokan-di-nanggulan-ada-korban- baru-lagi diakses pada 4 Maret pukul 22.01).

Maraknya kasus kejahatan jalanan ini masyarakat dibuat khawatir akan keselamatannya. Pelajar adalah aset perbaikan negeri. Beberapa tahun kedepan ditangan para pelajar nasib negeri ini ditentukan. Apakah jadinya jika estafet kepemimpinan berada ditangan generasi yang brutal. Keprihatinan atas kejahatan pelajar di Indonesia termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta telah banyak disayangkan oleh berbagai pihak. Semua menginginkan agar tindak kejahatan pelajar dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Faktor pemicu kejahatan tentu saja tidak hanya satu, melainkan banyak faktor yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memicu timbulnya kejahatan. Beragam dan berulangnya kejahatan pelajar jelas semakin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah kasus melainkan perkara yang melibatkan banyak aspek kehidupan (<https://ugm.ac.id/id/berita/11710-fenomena.kekerasan.pada.remaja.kian.memprihatinkan diakses tanggal 22 Februari 2020 pukul 14.25>).

Dalam rangka pencegahan terjadinya kejahatan jalanan, Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 3 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah DIY dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Gubernur. Selain itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi:

(1) Gubernur bertugas:

- a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. mengoordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah;
- e. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dibahas bersama;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga berwenang untuk:

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Daerah Istimewa;
- b. menetapkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah Istimewa yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. menetapkan peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf d di atas, Gubernur bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Salah satunya yaitu menciptakan rasa aman pada masyarakat dari kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan berbagai tindakan untuk pencegahan kejahatan jalanan oleh

No	Kesatuan	2018		2019	
		0 s/d 20	21 s/d 60	0 s/d 20	21 s/d 60
1.	DITRE SKRIMUM	-	-	-	-
2.	POLRESTA YKA	-	-	40	4
3.	POLRES SLEM AN	28	4	13	7
4.	POLRES BANTUL	22	12	1	-
5.	POLRES KP	2	-	-	-
6.	POLRES GK	-	-	-	-
JUMLAH		52	16	54	11

Sumber: Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2019, yang diolah peneliti tanggal 7 Agustus 2020

Berdasarkan tabel 1. di atas, kejahatan jalanan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didominasi oleh usia remaja masih mengalami peningkatan remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti penyuluhan program tertib sekolah dan

pembinaan terhadap kelompok rentan kejahatan jalanan dengan sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat (<http://www.dprd-diy.go.id/wp-content/uploads/2018/01/fraksi-PKS-dprd-diy.pdf&ved=2ahUKEwjVvvaqxNruAhUFIEsFHTUhBus4ChAWMAJ6BAGDEAE&usq=AOvVaw3SkGo7TDuDsIahBknjJp k4>, diakses pada 23 Februari 2020 pukul 20.30).

Tabel 1. Kasus Kejahatan Jalanan dilihat dari rentang usia di Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2019 yang mencapai 54 kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja dibandingkan tahun 2018. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempunyai cara untuk mencegah kejahatan jalanan oleh remaja agar kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja tersebut agar tidak terjadi lagi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan adanya peningkatan kasus kejahatan jalanan oleh remaja seperti dijelaskan di atas, apa yang dilakukan

pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta belum berhasil. Ketidakberhasilan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menemui kendala dalam mencegah kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menentukan dan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.

### Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Moleong (2007: 132) adalah informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas melakukan pencegahan terhadap kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang bertugas memberikan

perlindungan dan menyelesaikan permasalahan anak dan keluarga terhadap kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 31 Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai bulan Juli 2020

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Dokumen dalam penelitian ini antara lain: gambar/foto kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, gambar/foto berita kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dokumen sosialisasi tentang kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik pemeriksaan *cross check* data. Teknik ini dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara antar subjek penelitian. Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang diperoleh dari subjek penelitian di *cross check* dengan subjek penelitian yang lain, kemudian setelah itu akan kembali di *cross check* dengan dokumentasi yang berkaitan dengan hambatan Pemerintah Daerah dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2014: 246) dalam analisis data penelitian kualitatif

terdapat tahapan-tahapan antara lain: reduksi data, unitasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan oleh Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dalam melakukan pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan berbagai macam tindakan untuk mencegah kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja seperti Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berjalan semestinya. Berbagai macam kendala dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Adapun hambatan internal maupun hambatan eksternal yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikemukakan, sebagai berikut:

#### **1. Hambatan internal yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kejahatan Oleh Remaja di DIY**

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam satuan organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan tidak selalu berjalan lancar. Pemerintah Daerah menemukan hambatan internal dalam melakukan pencegahan kejahatan jalanan jalanan oleh remaja yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu keterbatasan anggaran. Berdasarkan laporan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, anggaran program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk program perlindungan perempuan dan anak serta program peningkatan kualitas keluarga adalah sebesar Rp. 1.012.341.500,00. Pada tahun 2020 Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang semula untuk melakukan

pengecanaan kejahatan jalanan oleh remaja dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran masih sangat minim untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan.

## **2 Hambatan eksternal yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kejahatan Oleh Remaja di DIY**

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Hambatan eksternal yang dikemukakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai ketahanan keluarga Setelah dilakukan sosialisasi di lingkungan sekitar tentang kejahatan jalanan oleh remaja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta kendala yang dihadapi salah satunya karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai ketahanan keluarga. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga Pasal 1 angka 1 yang dimaksud. Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Arah yang dituju dalam konsep ketahanan keluarga adalah membentuk keluarga tangguh, keluarga tangguh dalam hal ini mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai ketahanan keluarga masih kurang karena masih ada fungsi keluarga yang belum berjalan dengan baik di dalam keluarga seperti fungsi perlindungan, fungsi pembinaan keluarga, dan fungsi sosialisasi dan pendidikan dikarenakan minimnya informasi yang diterima masyarakat, sehingga perilaku anak menjadi negatif dan berakibat anak menjadi pelaku kejahatan jalanan.
- 2) Kurangnya kesadaran, kepedulian,

pengawasan dan dukungan dari keluarga kepada anaknya

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta ketika melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan hasil bahwa orang tua yang terlalu sibuk bekerja serta pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kurang tepat pada anak-anaknya, seperti pola asuh yang sering ditemui di lingkungan masyarakat, yaitu pola asuh permisif.

Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua/keluarga yang bersifat permisif memberikan dampak negatif pada perilaku anak. Karena tidak adanya suatu pengawasan yang kuat pada anak dan sering memanjakan sehingga anak menjadi sewenang-wenang melakukan sesuatu tanpa berpikir bahwa itu adalah buruk. Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya. Bagaimana orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat.

### **Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan oleh Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi kendala itu tetap muncul, sehingga upaya yang dilakukan hanyalah sebatas memperkecil kendala yang ada. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, baik mengatasi kendala internal maupun eksternal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Upaya mengatasi kendala internal Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kendala internal terhadap pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan membuat program kerja yang disesuaikan dengan anggaran dana misalnya melakukan pembatasan jumlah sosialisasi dalam setiap tahunnya dan kegiatan sosialisasi dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain itu juga meminimalkan anggaran yang telah dibuat untuk setiap program kerja sehingga anggaran yang direncanakan bisa berjalan semua dengan baik.

- b. Upaya mengatasi kendala eksternal Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengatasi kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang ketahanan keluarga DP3AP2 melakukan sosialisasi tentang pencegahan kejahatan jalanan. Sosialisasi dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman serta Kota Yogyakarta maupun beberapa sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga yang merupakan program seumur hidup. Arah yang dituju dalam konsep ketahanan keluarga adalah membentuk keluarga tangguh. Keluarga tangguh dalam hal ini mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Untuk mengatasi kurangnya kesadaran, kepedulian, pengawasan dan dukungan dari keluarga kepada anaknya dengan menggalakkan sosialisasi kembali di lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan sekitar Pemerintah Daerah juga telah mendirikan sekolah ramah anak seperti di SMK 1 Pleret Bantul, SDN Tlacap Sleman, SDB Karangmojo II, dan SMA Negeri 1 Temon Kulonprogo sebagai bentuk pencegahan kejahatan jalanan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan

kesadaran, kepedulian, pengawasan dan dukungan dari keluarga kepada anaknya memiliki layanan TeSaGa (Telepon Sahabat Anak dan Keluarga) Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan layanan yang dapat memberikan saran, masukan, maupun solusi untuk mendukung penyelesaian permasalahan anak dan keluarga sehingga dapat menguatkan dan mendorong terwujudnya ketahanan keluarga melalui telepon maupun media sosial.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hambatan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan oleh Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Hambatan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan oleh Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - a. Kendala internal Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Hambatan eksternal Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

1) Kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai ketahanan keluarga karena masih ada fungsi keluarga yang belum berjalan dengan baik di dalam keluarga.

- 2) Kurangnya kesadaran, kepedulian, pengawasan dan dukungan dari keluarga kepada anaknya untuk memberikan edukasi. Hal tersebut disebabkan karena orang tua yang terlalu sibuk bekerja serta pola asuh yang diterapkan kurang tepat.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas



Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Upaya mengatasi kendala internal yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi keterbatasan anggaran dengan membuat program kerja yang disesuaikan dengan anggaran dana serta meminimalkan anggaran yang telah dibuat untuk setiap program kerja.

b. Upaya mengatasi kendala eksternal yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Upaya mengatasi kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang ketahanan keluarga dengan melakukan sosialisasi tentang pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja sekaligus memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

2) Untuk mengatasi kurangnya kesadaran, kepedulian, pengawasan dan dukungan dari keluarga kepada anaknya dengan menggalakkan sosialisasi tentang pencegahan kejahatan jalanan oleh remaja di lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain itu juga memiliki layanan TeSaGa (Telepon Sahabat Anak dan Keluarga) yang dapat memberikan saran, masukan, maupun solusi untuk mendukung penyelesaian permasalahan anak dan keluarga

### Saran

Berdasarkan simpulan tentang Kendala Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan oleh Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah serta warga masyarakat dalam pencegahan kejahatan

jalanan yang dilakukan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja dapat dicegah dan ditangani secara maksimal.

### 1. Untuk Keluarga

Keluarga diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mencegah kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memberikan perhatian lebih kepada anaknya agar anak tidak merasa jenuh di rumah dan memberikan kegiatan yang bermanfaat guna mengisi waktu luang anak. Selain itu juga memberikan aturan di rumah seperti adanya jam malam dan memberikan sanksi jika melanggarnya.

### Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mencegah kejahatan jalanan oleh remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpartisipasi untuk selalu melindungi dan memantau pergaulan anak-anak disekitar tempat tinggalnya agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindakan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariefa, S. (2016). *Realitas kekerasan pelajar SMA di Kota Yogyakarta*. [http://eprints.uny.ac.id/40302/1/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20LP%20PM%20UNY%202016520rev\\_9.pdf](http://eprints.uny.ac.id/40302/1/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20LP%20PM%20UNY%202016520rev_9.pdf) diakses tanggal 22 Februari 2020 pukul 14.19
- Desca, A. (2020). *Pembacokan di Nanggulan, Ada Korban Baru Lagi*. <https://jogja.tribunnews.com/2020/02/01/pembacokan-di-nanggulan-ada-korban-baru-lagi> diakses pada 4 Maret 2020 pukul 22.01
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur DIY. <http://www.dprd-diy.go.id/wp-content/uploads/2018/01/fraksi-PKS-dprd-diy.pdf&ved=2ahUKEwjVvvaqxNruAhUFIEsFHTUhBus4ChAWMAJ6BAgDEAE&usg=AOvVaw3SkGo7TDuDsIahBknjJpk4>, diakses pada 23 Februari 2020 pukul 20.30
- Pangaribowo, W.S. (2020). *Pelaku klitih di Gunungkidul sempat dimasa warga*. <https://jogja.tribunnews.com/2018/>

07/13/pelaku-klitih-di- gunungkidul-  
sempat-dimassa- warga diakses pada 4  
Maret 2020 pukul 21.55

Prasetya, A.W. (2020). *Muncul tagar  
#DIYDaruratKlitih di twitter, amankah  
wisata ke Yogyakarta.*

<https://travel.kompas.com/read/2020/02/04/202138327/muncul-tagar-diydaruratklitih-di-twitter- amankah-wisata-ke- yogyakarta?page=all> diakses tanggal 24 Februari 2020 pukul 00.14)

Satria. (2016). *Fenomena kekerasan pada remaja kian memprihatinkan.*  
<https://ugm.ac.id/id/berita/11710-fenomena.kekerasan.pada.remaja.kian.memprihatinkan> diakses tanggal 22 Februari 2020 pukul 14.25

Sugiyono. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RnD.*  
Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta

